



PUTUSAN
Nomor 104 PK/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

R. SOEHARTONO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Dr. Cipto Nomor 02.A. Desa Pabian, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. RUDI HARTONO, S.H., M.H.;
2. ZAKARIYA, S.H.;
3. KAMARULLAH, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Rudi Hartono, S.H., M.H. & Associates", beralamat di Jalan Teuku Umar IV/12.A, Pandian, Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/
Pembanding/Penggugat;

melawan:

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMENEP, tempat kedudukan di Jalan Payudan Barat Nomor 02, Kabupaten Sumenep;

Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Termohon Kasasi I/
Terbanding/Tergugat;

- II. 1. RB. MOHAMMAD**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Agus Salim II A RT 13 RW 14, Kelurahan Kepanjin, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;
- 2. MOHAMMAD ZIS**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Puteran I A RT 01 RW 05, Kelurahan Bangkal, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BENY WAHYUDI, S.H., pekerjaan Advokat dan/atau Kurator;
2. ACHMAD RIFAI, S.H., pekerjaan Advokat;
3. MAULINA NURLAILY, S.H., pekerjaan Advokat;
4. NURMAWAN WAHYUDI, S.H., pekerjaan Advokat Magang;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Advokat Magang, Kurator serta Konsultan Hukum pada kantor Hukum "ARB dan Associates", beralamat di Jalan Sumatera Nomor 76, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2017;

Para Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Termohon Kasasi II/Terbanding/ Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat telah mengajukan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 577 K/TUN/2015 tanggal 22 Desember 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali I, Para Termohon Peninjauan Kembali II dahulu sebagai Termohon Kasasi I/Terbanding/Tergugat, Termohon Kasasi II/Terbanding/ Tergugat II Intervensi dengan posita gugatan sebagai berikut:

Adapun kepentingan Penggugat mengajukan gugatan ini karena telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1754/Desa Batuan, tanggal 31-10-2013, Surat Ukur Nomor 11/Batuan/2013 tanggal 14-05-2013, Luas : 39.506 M² atas nama, 1. RB. Muhammad, 2. Mohammad Zis, terletak di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep. Dalam hal ini Penggugat: R. SOEHARTONO, sangat mempunyai kepentingan atas diterbitkannya Sertifikat Hak Milik tersebut, karena merugikan hak dan kepentingan diri Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah;

Sehubungan dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 1754/Desa Batuan, tanggal 31-10-2013, Surat Ukur Nomor 11/Batuan/2013 tanggal 14-05-2013, Luas: 39.506 M² atas nama, 1. RB. Muhammad, 2. Mohammad Zis, terletak di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep tersebut,



adalah merupakan suatu bentuk Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final:

- Konkrit, dalam hal ini artinya karena objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan yang dalam hal ini berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1754/Desa Batuan, tanggal 31-10-2013, Surat Ukur Nomor 11/Batuan/ 2013 tanggal 14-05-2013, Luas: 39.506 M² atas nama, 1. RB. Muhammad, 2. Mohammad Zis, terletak di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep;
- Individual, dalam hal ini artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yakni: Sertifikat Hak Milik Nomor 1754/Desa Batuan, tanggal 31-10-2013, Surat Ukur Nomor 11/Batuan/2013 tanggal 14-05-2013, Luas: 39.506 M² atas nama, 1. RB. Muhammad, 2. Mohammad Zis, terletak di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep;
- Final, dalam hal ini artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut yakni: Sertifikat Hak Milik Nomor 1754/ Desa Batuan, tanggal 31-10-2013, Surat Ukur Nomor 11/Batuan/2013 tanggal 14-05-2013, Luas: 39.506 M² atas nama, 1. RB. Muhammad, 2. Mohammad Zis, terletak di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, sudah definitif dan karenanya menimbulkan akibat hukum.

Bahwa Penggugat mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sejak tanggal 3 Juli 2014, sehingga dalam hal ini pengajuan gugatan Penggugat tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang.

Adapun duduk permasalahan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat semula mengajukan Permohonan Hak kepada Badan Pertanahan Kabupaten Sumenep (Tergugat) untuk: Permohonan Hak/ Pengukuran Peta bidang-tanah/Konversi/dan Penerbitan Sertifikat atas nama Penggugat selaku Pemohon, atas 3 (tiga) bidang tanah milik Penggugat yang berasal dari pembelian berdasarkan Akta Jual Beli masing-masing terdiri:
 - a. Sebidang tanah Kohir/Petok Nomor 576; Persil Nomor 32; Klas.II d; Luas: \pm 21.770 M² terletak di desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep yang batas-batasnya:
Utara : Bangunan SKB Sumenep;
Timur : tanah Pakoenataningrat (tanah sisa);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : sungai irigasi;

Barat : tanah R.Suhartono;

Sesuai Akta Jual Beli Nomor 206/01/AJB/VII/1995 tanggal 3 Juli 1995 yang dibuat oleh PPAT : Abd. Hadi;

- b. Sebidang tanah Kohir/Petok Nomor 576, Persil Nomor 33, Klas.II.d, Luas: $\pm 25.000 \text{ M}^2$ terletak di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep yang batas-batasnya:

Utara : Rencana Pemb.RSI Sumenep;

Timur : Tanah Pangeran Ario Pakoenataningrat;

Selatan : Sungai Irjat;

Barat : Tanah milik R.Suhartono;

Sesuai Akta Jual-Beli Nomor 207/01/AJB/VII/1995 tanggal 3 Juli 1995 yang dibuat oleh PPAT: Abd.Hadi;

- c. Sebidang tanah Kohir/Petok Nomor 576 ; Persil Nomor 34 Klas.II.d Luas $\pm 33.750 \text{ M}^2$ terletak di desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep yang batas-batasnya:

Utara : Jalan Raya Lenteng Sumenep;

Timur : Tanah ahli waris Pakoenataningrat;

Selatan : Irjat Jawa Timur;

Barat : Selokan;

Sesuai Akta Jual Beli Nomor 208/01/AJB/VII/1995 tanggal 3 Juli 1995 yang dibuat oleh PPAT : Abd.Hadi;

2. Bahwa berdasarkan Permohonan Penggugat pada sub. 1 tersebut di atas, setelah diproses maka pada tanggal 15 Maret 2001 Badan Pertanahan Nasional Sumenep (Tergugat) telah mengeluarkan Pengumuman Data fisik dan Data yuridis Nomor 455 s/d 457/2001 yang berasal dari tanah Yasan:

- Persil Nomor 32 II D dengan Luas $\pm 21.770 \text{ M}^2$;
- Persil Nomor 33 II D dengan Luas $\pm 25.000 \text{ M}^2$;
- Persil Nomor 34 II D dengan Luas $\pm 33.750 \text{ M}^2$;

Pada tanggal 19 Oktober 2001 Penggugat selaku Pemohon meminta penjelasan hal berkaitan dengan adanya Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis yang telah dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumenep tanggal 15 Maret 2001 tersebut, selanjutnya Penggugat menanyakan perihal permohonan penerbitan sertifikatnya;

3. Bahwa selanjutnya atas permohonan Penggugat dan sesuai dengan adanya "Pengumuman Data fisik dan Data yuridis pada sub. 2 tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas“, oleh Tergugat telah diterbitkan 1 (satu) sertifikat berdasarkan Data Fisik dan Data Yuridis : Persil Nomor 33 ; Kls. II.d ; luas : $\pm 25.000 M^2$, yakni : Sertifikat Hak Milik Nomor 1537/ Desa Batuan – Atas nama : R.Suhartono (Penggugat);

4. Bahwa oleh karena permohonan Penggugat hanya diterbitkan 1 (satu) sertifikat sebagaimana dikemukakan pada sub. 3 di atas, maka Penggugat menanyakan dan mengklarifikasi kepada Tergugat tentang 2 (dua) bidang tanah lainnya yang masih belum diterbitkan sertifikatnya oleh Tergugat. Perihal klarifikasi tentang 2 bidang tanah yang belum diterbitkan sertifikatnya tersebut telah dilakukan beberapa kali oleh Penggugat dan terakhir kalinya pada tanggal 22 April 2013, namun tidak memperoleh jawaban yang pasti dan tegas dari Tergugat;
5. Bahwa Penggugat pada tanggal 2 Desember 2013 menemukan fakta yang merupakan temuan yakni Penggugat baru mengetahui bahwa salah satu dari 2 (dua) bidang tanah milik Penggugat yang belum diterbitkan sertifikatnya tersebut, *1 (satu) bidang tanah milik Penggugat dalam “data fisik dan data yuridisnya“ yang tercantum dan terurai dalam pengumuman Tergugat tanggal 15 Maret 2001*, ternyata oleh Tergugat telah diterbitkan Sertifikatnya *ke atas nama orang lain*, yakni : Sertifikat Hak Milik Nomor 1755/Desa Batuan, tanggal 16-10-2013, Surat Ukur Nomor 25/Batuan/2013 tanggal 14-05-2013, Luas $27.185 M^2$ atas nama : 1. RB. Muhammad 2. Mohammad Zis, *sedang yang satu bidang lainnya belum diketahui kejelasannya*;
6. Bahwa, oleh karena 1 (satu) bidang tanah milik Penggugat yang ternyata telah diterbitkan ke atas nama Orang lain oleh Tergugat sebagaimana dikemukakan pada sub. 5 di atas, sedang tindakan Tergugat tersebut telah merugikan Hak dan kepentingan Penggugat, maka Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkaitan dengan Objek Sengketa *“Sertifikat Hak Milik Nomor 1755/Desa Batuan, tanggal 16-10-2013, Surat Ukur Nomor 25/Batuan/2013 tanggal 14-05-2013, Luas : $27.185 M^2$ an. 1. RB. Muhammad – 2. Mohammad Zis“*, dalam Perkara Nomor 36/G/2014/PTUN. SBY. yang kini masih dalam proses pemeriksaan perkara di tingkat banding;
7. Bahwa mohon dicatat : Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 455 s/d 457/ 2001 tanggal 15 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Sumenep (Tergugat) sampai sekarang belum dicabut atau belum pernah ada pencabutan, demikian pula tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada penolakan dari Tergugat berkaitan dengan permohonan hak sebagaimana yang dikemukakan pada sub. 2 tersebut di atas;

8. Bahwa, akan tetapi ketidakjelasan perihal permohonan hak dari Penggugat selama ini berkaitan dengan hal sebagaimana yang telah dikemukakan pada sub. 5 dan sub. 6 tersebut di atas, di luar dugaan dan kemampuan Penggugat serta sungguh ironis sekaligus tanpa disadari oleh Tergugat dengan membuka kedoknya sendiri atas tindakannya yang tidak transparan dan sewenang-wenang berkaitan dengan permohonan Penggugat atas penerbitan sertifikat tersebut di atas, baru diketahui dan diketemukan beberapa fakta yakni:

Bahwa, ternyata pada waktu acara tingkat pembuktian di persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 3 Juli 2014 dalam Perkara Nomor 36/G/2014/PTUN.SBY, Tergugat pada saat itu telah mengajukan "tambahan bukti surat - bertanda bukti-T.6" berupa : Sertifikat Hak Milik Nomor 1754/Desa Batuan, tanggal 31-10-2013, Surat Ukur Nomor. 11/Batuan/2013 tanggal 14-05-2013, Luas. 39.506 M² atas nama: 1. RB. Muhammad – 2. Mohammad Zis, terletak di desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep.

Dengan adanya bukti tambahan yang diajukan oleh Tergugat tersebut disidang pengadilan, telah menimbulkan kecurigaan kepada Penggugat terhadap bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 1754/Desa Batuan atas nama : 1. RB. Muhammad – 2. Mohammad Zis yang dijadikan bukti oleh Tergugat dalam Perkara Nomor 36/G/2014/PTUN. SBY.;

9. Bahwa berkaitan dengan adanya bukti tambahan dari Tergugat tersebut pada sub. 8 di atas, Penggugat telah menggunakan hak-nya melakukan *Inzage* (melihat berkas perkara yang berkaitan dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat dalam rangka untuk kepentingan membuat konklusi) di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 14 Juli 2014;

Bahwa, ternyata setelah dilakukan *inzage* telah diketemukan fakta-fakta adanya kejanggalan yang berkaitan dengan tambahan bukti tersebut diatas antara lain yakni:

- Bahwa bukti tambahan Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1754/ Desa Batuan, tanggal 31 – 10 – 2013, Surat Ukur Nomor 11/Batuan/2013 tanggal 14-05-2013, Luas. 39.506 M² atas nama : 1. RB. Muhammad – 2. Mohammad Zis, terletak di desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep;



- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1754/Desa Batuan luas 39.506 M² atas nama: 1. RB. Muhammad 2. Mohammad Zis tersebut di atas didasarkan pada Petunjuk:
 - Bekas Hak Milik Adat, Kohir Nomor 576, Persil Nomor 33 Klas II.d;
 - Pengumuman Data Fisik dan Yuridis tanggal 07-03-2013 Nomor 47/2013;
10. Bahwa adanya kejanggalan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1754/Desa Batuan, tanggal 31-10-2013, Surat Ukur Nomor 11/Batuan/2013 tanggal 14-05-2013, Luas. 39.506 M² atas nama : 1. RB. Muhammad 2. Mohammad Zis, terletak di desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, antara lain adalah:
- a. Bahwa, Kohir Nomor 576, Persil Nomor 33 Klas II.d ternyata adalah sama dengan Nomor Kohir serta Nomor Persil, Sertifikat Nomor 1537/Desa Batuan atas nama R.Suhartono yang telah diterbitkan terlebih dahulu oleh Tergugat Tahun 2002 (*vide* bukti Penggugat terlampir);
 - b. Bahwa, Kohir Nomor 576 dan Persil Nomor 33 dari Pengumuman Data Fisik dan Yuridis tanggal 07-03-2013 Nomor 47/2013, ternyata telah menindih Nomor Kohir dan Nomor Persil dari Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor 455 s/d 457/2001 tanggal 15 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam Sertifikat Nomor 1537/Desa Batuan atas nama R.Suhartono sebagaimana sub.a di atas (*vide* bukti Penggugat terlampir);
 - c. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1754/Desa Batuan atas nama : 1. RB. Muhammad, 2. Mohammad Zis, ternyata diterbitkan pada tanggal 31-10-2013 sedangkan Sertifikat Nomor 1755/Desa Batuan atas nama: 1. RB. Muhammad, 2. Mohammad Zis, diterbitkan pada tanggal 16-10-2013. Nomor Urut Sertifikat yang lebih besar nomornya, yakni Nomor 1755/Desa Batuan ternyata tanggal penerbitannya lebih dahulu dari sertifikat yang lebih kecil yakni Nomor 1754/Desa Batuan baru diterbitkan tanggal 31-10-2013;
11. Bahwa fakta-fakta tersebut yang telah dikemukakan pada sub.9 & sub.10 di atas, adalah merupakan hasil dari tindakan Tergugat yang sewenang-wenang sehingga merugikan Hak dan kepentingan Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat berusaha untuk memperoleh data dimaksud di daerah Sumenep dan usaha Penggugat tersebut akhirnya didapatkan;



12. Bahwa selanjutnya Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Sertifikat Hak Milik Nomor 1754/Desa Batuan, tanggal 31-10-2013, Surat Ukur Nomor 11/Batuan/2013 tanggal 14-05-2013, Luas : 39.506 M² atas nama, 1. RB. Muhammad 2. Mohammad Zis, terletak di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, agar disebut sebagai : Objek Sengketa;
13. Bahwa Tergugat dengan menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1754/Desa Batuan, tanggal 31-10-2013, Surat Ukur Nomor 11/Batuan/2013 tanggal 14-05-2013, Luas : 39.506 M² atas nama, 1. RB. Muhammad 2. Mohammad Zis, terletak di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep (objek sengketa), telah melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB); Bahwa Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah : *“Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)”*;
- Bahwa ternyata Tergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut, karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak sesuai dengan data fisik dan data yuridis Nomor 455 s/d 457/2001 tanggal 15 Maret 2001 yang telah diumumkan, khususnya Persil Nomor 33 Klas II.d dengan Luas ± 25.000 M², bahkan tanpa melakukan surat pencabutan terlebih dahulu Tergugat dengan cara melawan hukum telah mempergunakan data fisik dan data yuridis yang tidak benar menurut hukum;
- Bahwa Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah : *“Atas dasar alat bukti dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) hak atas bidang tanah”*;
- Bahwa ternyata Tergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut, karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak didasarkan pada alat bukti dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) hak atas bidang tanah;



Bahwa Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah : *"Pembukuan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan alat bukti yang dimaksud dalam Pasal 23 dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28"*;

Bahwa ternyata Tergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut, karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak didasarkan pada berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1);

Bahwa Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah : *"Setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) berakhir, data fisik dan data yuridis yang diumumkan tersebut oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis disahkan dengan suatu berita acara yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri"*;

1. Bahwa Ternyata Tergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut, karena Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak didasarkan pada data fisik dan data yuridis yang telah diumumkan pada tanggal 15 Maret 2001 tersebut di atas;
2. Bahwa data fisik dan data yuridis yang telah diumumkan pada tanggal 15 Maret 2001 tersebut telah berakhir dan tidak ada bantahan dari pihak manapun karena faktanya tidak ada surat penolakan dari Tergugat kepada Penggugat berkaitan dengan permohonan Penggugat sampai dikeluarkannya atau diterbitkannya objek sengketa, bahkan baik sebelum dan pada saat proses hukum gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Sumenep hingga gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam Perkara Nomor 36/G/2014/PTUN. SBY.;
3. Bahwa Tergugat dengan tidak mengeluarkan surat penolakan setelah jangka waktu pengumuman berakhir sampai dilakukannya proses penerbitan objek sengketa tersebut, bahkan tidak ada surat pembatalan dan surat pencabutan pengumuman data fisik dan data yuridis tersebut, dari berakhirnya jangka waktu yang telah ditentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga proses penerbitan objek sengketa, maka Tergugat dalam hal ini nyata-nyata telah bertentangan atau melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dimaksud;

Dalam hal ini, Tergugat dengan tidak melakukan pembatalan dan pencabutan terhadap data fisik dan data yuridis tanggal 15 Maret 2001 sebagaimana dikemukakan pada sub. 7 tersebut di atas, khususnya yang berkaitan dengan Persil Nomor: 33, Klas II.d dengan Luas $\pm 25.000 \text{ M}^2$ tersebut, maka secara hukum *data fisik dan data yuridis* tanggal 15 Maret 2001 tersebut adalah *tetap sah adanya*.

14. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu:

- Asas Larangan Bertindak Sewenang-Wenang (*Willekeur*). Adapun yang dimaksud dengan Asas Larangan Bertindak Sewenang-Wenang disini yakni : seharusnya Tergugat berpegang kepada ketentuan Pasal 31 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, akan tetapi Tergugat menerbitkan sertifikat tersebut (objek sengketa) telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, sehingga dalam hal ini Tergugat telah melakukan "*penyalah-gunaan wewenang*" (*detournement de pouvoir*).
- Bahwa, tindakan Tergugat yang telah melakukan "*penyalahgunaan wewenang*" dengan melanggar Asas Larangan Bertindak Sewenang-Wenang sebagaimana yang telah dikemukakan pada sub.9 s/d sub.13 tersebut di atas, adalah suatu perbuatan yang melawan hukum dan sangat merugikan hak & kepentingan Penggugat;

15. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1754/Desa Batuan, tanggal 31-10-2013, Surat Ukur Nomor 11/Batuan/2013 tanggal 14-05-2013, Luas : 39.506 M^2 atas nama, 1. RB. Muhammad, 2. Mohammad Zis, terletak di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep (objek sengketa) yang diterbitkan oleh Tergugat, harus dinyatakan batal atau tidak sah;

16. Bahwa Tergugat agar diwajibkan untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 1754/Desa Batuan, tanggal 31-10-2013, Surat Ukur Nomor 11/Batuan/2013 tanggal 14-05-2013, Luas : 39.506 M^2 atas nama, 1. RB. Muhammad, 2. Mohammad Zis, terletak di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep (objek sengketa) yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut;



17. Bahwa Tergugat agar diwajibkan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor 1754/ Desa Batuan, tanggal 31-10-2013, Surat Ukur Nomor 11/Batuan/ 2013 tanggal 14-05-2013, Luas : 39.506 M² atas nama, 1. RB. Muhammad, 2. Mohammad Zis, terletak di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep (objek sengketa);
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 1754/Desa Batuan, tanggal 31-10-2013, Surat Ukur Nomor 11/Batuan/2013 tanggal 14-05-2013, Luas : 39.506 M² atas nama, 1. RB. Muhammad, 2. Mohammad Zis, terletak di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep (objek sengketa).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi dari Tergugat:

1. Bahwa Tergugat dengan ini menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa dali-dalil gugatan Penggugat yang berhubungan dengan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dan yang harus dibuktikan kebenarannya adalah mengenai penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1754 Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Semarang tanggal 31-10-2013, Surat Ukur Nomor 11/Batuan 2013 tanggal 14-05-2013, luas: 39.506 M² atas nama 1. RB. Muhammad 2. Mohammad Zis, yang terletak di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep adalah gugatan kabur karena apa yang disampaikan dalam gugatan lokasi tanah (bidang tanah) yang dijadikan objek sengketa berbeda atau tidak terjadi tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1537/Desa Batuan atas nama R. Soehartono (Penggugat);



Eksepsi dari Tergugat II Intervensi:

1. Gugatan Penggugat Prematur;
 1. Bahwa, didalam gugatan *a quo*, terdapat dalil yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dari 3 (tiga) bidang tanah, yang masing-masing berasal dari:
 - a. Kohir/Petok Nomor 576, Persil Nomor 32, Klas II d;
 - b. Kohir/Petok Nomor 576, Persil Nomor 33, Klas II d;
 - c. Kohir/Petok Nomor 576, Persil Nomor 34, Klas II d;Dan selanjutnya atas permohonan Penggugat dan sesuai dengan adanya "*pengumuman data fisik dan data yuridis pada sub.2 tersebut di atas*" oleh Tergugat telah diterbitkan 1 (satu) sertifikat yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 1537/Desa Batuan atas nama R. Suhartono (Penggugat) *vide poin 2-3 gugatan in casu*;
 2. Bahwa, di dalam perkara ini, fakta hukumnya adalah, baik Penggugat maupun Tergugat II Intervensi sama-sama mendalilkan memiliki hak atas tanah yang terletak di Desa Batuan, Kohir 576, Persil 33, Klas II D berdasarkan kepemilikan sertifikat yang dimiliki oleh Penggugat maupun Tergugat II Intervensi;
 3. Bahwa, dasar peralihan hak yang dimiliki oleh Penggugat adalah melalui peralihan jual beli (*-quod non-*) sedangkan peralihan hak yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi adalah melalui peralihan hibah, sebagaimana nanti akan dibuktikan didalam pembuktian didepan persidangan;
 4. Bahwa, dasar peralihan hak yang dimiliki oleh Penggugat adalah melalui peralihan jual beli (*-quod non-*) sehingga Tergugat mengeluarkan Sertipikat Hak Milik atas nama Pengggat Nomor 1537/Desa Batuan sedangkan dari Pihak Tergugat II Intervensi adalah melalui peralihan hibah sehingga Tergugat mengeluarkan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi Nomor 1754/Desa Batuan;
 5. Bahwa, oleh karena itu, untuk mengetahui kebenaran dalam substansi perkara Tata Usaha Negara ini perlu dilakukan pemeriksaan terhadap sengketa kepemilikan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi. Oleh karenanya untuk menuntaskan substansi permasalahan dalam perkara ini maka Penggugat seharusnya



terlebih dahulu melakukan pengujian dan keabsahan dari hak kepemilikan atas objek tanah *a quo* di Pengadilan Perdata;

6. Bahwa sesuai dengan putusan yang menjadi Yurisprudensi tetap dalam perkara Nomor 93K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, Yurisprudensi dalam perkara Nomor 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 dan Yurisprudensi dalam perkara Nomor 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 yang mana kaidah hukumnya lebih menitikberatkan Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan dan adanya suatu kekeliruan mengenai fakta secara yuridis maupun fisik terhadap tanah objek sengketa maka hal tersebut harus diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan untuk diperiksa dan mengadili secara hukum yang berlaku di Pengadilan Tata Usaha Negara agar mencegah terjadinya putusan yang berbeda dimana akibat hukumnya berbeda;

2. Gugatan Penggugat *Error In Objecto*;

1. Bahwa, gugatan Penggugat telah *Error in Objecto* dimana Penggugat mendalilkan terbitnya sertifikat hak milik atas nama Tergugat II Intervensi Nomor 1754/Desa Batuan berdasarkan pemberian hibah dari ahli waris RA. Nataningrat (Alm) pada tanggal 15 April 2001, seluas 39.506 M² adalah hak dari Penggugat, sedangkan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat Nomor 1537/Desa Batuan yang berasal dari peralihan jual beli (*-quod non-*) seluas \pm 25.000 M²;
2. Bahwa, jelas jika sengketa ini telah salah dalam menentukan objek tanah terkait Sertipikat Nomor 1754/Desa Batuan yang disengketakan. Dan jelas terlihat bahwa hal ini perlu pembuktian terlebih dahulu mengenai objek tanah terkait, sehingga seharusnya diajukan gugatan perdata ke pengadilan umum yang secara absolute berwenang untuk memutus sengketa ini;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 136/G/2014/PTUN.Sby. tanggal 17 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 245.500,00 (dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 70/B/2015/PTTUN.SBY. tanggal 15 Juni 2015 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 136/G/2014/PTUN.SBY, tanggal 17 Desember 2014 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 577 K/TUN/2015 tanggal 22 Desember 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : R. SOEHARTONO tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 577 K/TUN/2015 tanggal 22 Desember 2015 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat pada tanggal 4 Agustus 2016 kemudian oleh karena telah ditemukan bukti baru (*novum*) pada tanggal 16 Februari 2017 sebagaimana Berita Acara Sumpah (2) Nomor 136/G/2014/PTUN.Sby. *Juncto* Nomor 70/B/2015/PTTUN.SBY. *Juncto* Nomor 577 K/TUN/2015 tanggal 21 Maret 2017, terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 2 Januari 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 27 Februari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 136/G/2014/PTUN.Sby. *Juncto* Nomor 70/B/2015/PTTUN.SBY. *Juncto* Nomor 577 K/TUN/2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 27 Februari 2017;



Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama masing-masing pada tanggal 2 Maret 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Termohon Peninjauan Kembali II diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Maret 2017, sedangkan Termohon Peninjauan Kembali I tidak mengajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali sebagaimana Surat Keterangan Nomor 136/G/2014/PTUN.Sby. *Juncto* Nomor 70/B/2015/PTTUN.SBY. *Juncto* Nomor 577 K/TUN/2015 tanggal 26 April 2017;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan permohonan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan peninjauan kembali ini karena:
 - A. Ditemukan bukti-bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara di periksa tidak dapat ditemukan (terlampir didalam daftar bukti baru/*novum*).
 - B. Dalam suatu putusan antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain (terlampir didalam daftar bukti).
 - C. Dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
- A. Bukti-Bukti Baru atau *Novum* (Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009);
Bahwa, terkait dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 577 K/TUN/2015 tertanggal 22 Desember 2015 tersebut Pemohon



Peninjauan Kembali mengajukan beberapa bukti baru (*novum*), sebagai berikut:

- P. PK-1: Rudi Hartono, SH., MH, (Kuasa Penggugat/Pemohon PK) telah menemukan bukti baru (P.PK-1) tersebut yang berupa salinan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 628/PDT/2015/PT SBY tertanggal 22 Februari 2016 di Ruang Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 16 Februari 2017, pada saat Rudi Hartono, SH., MH. (kuasa Penggugat/Pemohon PK) meminta dan menerima Salinan Putusan Banding tersebut diatas di Ruang Panitera Muda Perdata di Pengadilan Negeri Sumenep sebagaimana tersebut di atas. Hal mana atas Putusan Banding tersebut baru diketahui bahwa *"telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap"* pada tanggal 16 Februari 2017 sebagaimana tersebut di atas yang disaksikan oleh Panitera Muda Perdata di Pengadilan Negeri Sumenep yang bernama MUSTOFI, S.H. Salinan Putusan Banding tersebut dibuat oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep.

"Adapun bunyi dari Amar Putusan Banding Nomor 628/PDT/2015/PT.SBY tertanggal 22 Februari 2016 adalah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 4 Juni 2015 Nomor 01/Pdt.G/2015/PN Smp".

- P.PK-2 : Adalah merupakan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sumenep tertanggal 4 Juni 2015 Nomor 01/Pdt.G/2015/PN.Smp. Bahwa secara tersendiri Tergugat I Intervensi/Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan gugatan yang berkaitan dengan hak kepemilikan ke Pengadilan Negeri Sumenep dengan Nomor Perkara : 01/Pdt.G/2015/PN.Smp terhadap Penggugat /Pemohon Peninjauan Kembali dan dimenangkan oleh pihak Penggugat/ Pemohon Peninjauan Kembali, sedangkan Tergugat I Intervensi/ Termohon Peninjauan Kembali ada pada pihak yang kalah, dan dalam hal ini telah mendapatkan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht van gewijsde*), hal tersebut bukti putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap menjadi bukti baru yang sangat menentukan berkaitan dengan uji hak kepemilikan kaitannya dengan Permohonan Peninjauan Kembali tersebut yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali (bukti baru atau *novum* menjadi *vide* bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.PK-2 terlampir). Bukti P.PK-2 atas perkara Nomor 01/Pdt.G/2015/PN.Smp. baru diketahui bahwa telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada tanggal 16 Februari 2017 pada saat Rudi Hartono, S.H., M.H., (Kuasa hukum Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali meminta dan menerima Salinan Putusan Banding tersebut diatas di Ruang Panitera Muda Perdata di Pengadilan Negeri Sumenep sebagaimana tersebut di atas (bukti P.PK-1). Hal mana atas Putusan Banding tersebut (bukti P.PK-1) baru diketahui bahwa “telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap” pada tanggal 16 Februari 2017 sebagaimana tersebut di atas yang disaksikan oleh Panitera Muda Perdata di Pengadilan Negeri Sumenep yang bernama MUSTOFI, S.H.;

Bahwa bukti P.PK-1 dan P.PK-2 yang kedua-duanya merupakan bukti-bukti baru (*novum*) yang sengaja diajukan oleh Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali kaitannya dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 577 K/TUN/2015 tanggal 22 Desember 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 70/B/2015/PT.TUN.SBY tanggal 15 Juni 2015 dan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 136/G/2014/PTUN.SBY tanggal 17 Desember 2014, yang mana pertimbangan hukum dalam putusannya membenarkan pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* yang sama-sama berpendapat bahwa “sengketa *in litis* sesungguhnya mengenai sengketa kepemilikan tanah”. Sehubungan dengan pendapat *Judex Juris* dalam pertimbangan hukum putusannya dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 577 K/TUN/2015 tanggal 22 Desember 2015, halaman 17 yang menyatakan bahwa sengketa *in litis* sesungguhnya mengenai sengketa kepemilikan yang pada prinsipnya membenarkan apa yang menjadi pertimbangan hukum *Judex Facti* yang berpendapat bahwa “perlunya dilakukan pengujian keabsaahn hak kepemilikan/perolehan bidang tanah masing-masing pihak tersebut yang menjadi kewenangan Peradilan Perdata”, sebagaimana pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama halaman 50 Perkara Nomor 136/G/2014/PTUN.SBY tanggal 17 Desember 2014 yang dikuatkan oleh Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 70/B/2015/

Halaman 17 dari 35 halaman. Putusan Nomor 104 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.TUN.SBY tanggal 15 Juni 2015. Dengan demikian sehubungan dengan adanya bukti P.PK-1 dan P.PK-2 yang kedua-duanya merupakan bukti-bukti baru (*novum*) yang berkaitan dengan pengujian keabsahan hak kepemilikan/perolehan bidang tanah masing-masing pihak di Peradilan Perdata pada Peradilan Umum di Pengadilan Negeri Sumenep dalam Perkara Nomor 01/Pdt.G/2015/PN.Smp yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap antara Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali dengan Tergugat I Intervensi/Termohon Peninjauan Kembali, yang dimenangkan oleh pihak Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali sedangkan Tergugat I Intervensi/Termohon Peninjauan Kembali ada pada pihak yang kalah, maka dengan demikian Permohonan Peninjauan Kembali dari Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali layak untuk di kabulkan oleh Mahkamah Agung.

- B. Dalam suatu putusan antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain (Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009).

Bahwa, terkait dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 577 K/TUN/2015 tertanggal 22 Desember 2015 tersebut Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan beberapa bukti-bukti sebagai berikut:

- P.PK-3: Berupa salinan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 238 K/TUN/2015, tanggal 8 Juni 2015.
- P.PK-4: Berupa salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 207/B/2014/PT.TUN.SBY, tanggal 8 Desember 2014.
- P.PK-5: Berupa salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 36/G/2014/PTUN.SBY, tanggal 7 Agustus 2014.

Bahwa berkaitan dengan ketiga bukti tersebut di atas (bukti P.PK-3, P.PK-4 dan P.PK-5) adalah terlahir dengan adanya gugatan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali yang terdahulu pada Perkara Nomor 36/G/2014/PTUN.SBY, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht van gewijsde*), dimana Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali ada pada pihak yang menang, sedangkan Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali (Kepala Badan Pertanahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumenep) ada pada pihak yang kalah, sehingga Sertifikat Hak Milik Nomor 1755/Desa Batuan tanggal 16 Oktober 2013 Surat Ukur Nomor 25/Batuan/2013, tanggal 14-05-2013, Luas 27.185 M² atas nama 1. RB. Muhammad, 2. Mohammad Zis (Tergugat I Intervensi/Termohon Peninjauan Kembali) dibatalkan oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung.

Bahwa antara Perkara yang terdahulu Perkara Nomor 36/G/2014/PTUN.SBY yang berakhir dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 238 K/TUN/2015, tanggal 8 Juni 2015 dan Perkara *a quo* Nomor 136/G/2014/PTUN.SBY yang juga berakhir dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 577 K/TUN/2015 tertanggal 22 Desember 2015, dalam hal ini antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Majelis yang sama (*Judex Facti*) di Pengadilan yang sama yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya namun dalam hal ini pertimbangan hukum (*Judex Facti*) dalam Putusannya bertentangan satu dengan yang lain. Pada perkara Nomor 36/G/2014/PTUN.SBY didalam pertimbangan hukum putusannya dalam hal ini *Judex Facti* telah menyatakan adanya tumpang tindih (*overlapping*) antara Sertifikat Hak Milik Nomor 1754 atas nama Tergugat I Intervensi/Termohon Peninjauan Kembali (R.B. Muhammad dan Muhammad Zis) dengan Sertifikat Hak Milik nomor 1537 atas nama R. Suhartono (Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali) karena diterbitkan di atas Persil yang sama yaitu Persil 33 dengan kohir yang sama yaitu Kohir 576 pada halaman 35, walaupun Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan lebih lanjut tentang keabsahan penerbitan tantang Sertifikat Hak Milik Nomor 1754 tersebut diatas karena tidak dijadikan objek sengketa dalam perkara ini (Perkara Nomor 36/G/2014/PTUN.SBY) Dan dalam Perkara Nomor 36/G/2014/PTUN.SBY tersebut *Judex Facti* telah memenangkan Penggugat/ Pemohon Peninjauan Kembali dan membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1755 atas nama Tergugat I Intervensi/Termohon Peninjauan Kembali (R.B. Muhammad dan Muhammad Zis). Namun ternyata pada perkara *a quo* (perkara Nomor 136/G/2014/PTUN.SBY) dengan Majelis yang sama dalam soal yang sama atau perkara yang sama di pengadilan yang sama yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ternyata *Judex Facti* telah mengeluarkan pertimbangan hukum dan putusan yang berbeda yaitu mengeluarkan pertimbangan hukum yang

Halaman 19 dari 35 halaman. Putusan Nomor 104 PK/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi mempertimbangkan hal terjadinya tumpang tindih (*overlapping*) antara Sertifikat Hak Milik Nomor 1754 atas nama Tergugat I Intervensi/Termohon Peninjauan Kembali (R.B. Muhammad dan Muhammad Zis), yang merupakan objek sengketa dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1537 atas nama R. Suhartono (Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali) pada hal sama sama diterbitkan di atas persil yang sama dan kohir yang sama yaitu Persil 33 dan Kohir 576. Malahan dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam hal ini (Perkara Nomor 136/G/2014/PTUN.SBY yang berakhir dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 577 K/TUN/2015 tertanggal 22 Desember 2015) sama-sama menyatakan agar dilakukan uji keabsahan Hak kepemilikan dan didalam Putusannya menyatakan gugatan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima dan Putusan Kasasi menolak permohonan Kasasi dari Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali. Dengan demikian antara Perkara Nomor 136/G/2014/PTUN.SBY dan Perkara Nomor 36/G/2014/PTUN.SBY telah terbukti secara jelas bahwa *Judex Juris* telah mengeluarkan pertimbangan hukum dan putusan yang berbeda satu dengan yang lain padahal antara pihak-pihak yang sama dalam perkara yang sama dengan majelis yang sama di pengadilan yang sama yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

- C. Dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata (Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009).

Dengan tidak dipertimbangkannya terjadinya tumpang tindih (*overlapping*) atas diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 1754 atas nama R.B. Muhammad dan Muhammad Zis (Tergugat I Intervensi/Termohon Peninjauan Kembali) pada persil yang sama dan kohir yang sama sebagaimana yang terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1537 atas nama R. Suhartono (Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali) didalam pertimbangan Putusan *Judex Facti*, apalagi dalam hal ini *Judex Juris* juga tidak mempertimbangkannya dan malahan mereduksi Pertimbangan Hukum Putusan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara *a quo* (Perkara Nomor 136/G/2014/PTUN.SBY Perkara Nomor 577 K/TUN/2015). Sehingga dengan demikian secara jelas telah terbukti bahwa dalam Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara *a quo* yakni Perkara Nomor 136/G/2014/PTUN.SBY perkara Nomor 577 K/TUN/2015 dalam pertimbangan hukum putusannya telah terdapat “*suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata*”.

2. Bahwa dalam perkara ini, Pokok Gugatan Penggugat/ Pemohon Peninjauan Kembali adalah mengenai objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1754/Desa Batuan, tanggal 31-10-2013, Surat Ukur Nomor 11/Batuan/2013 tanggal 14-05-2013, Luas: 39.506 M² atas nama, 1. RB. Muhammad, 2. Mohammad Zis, terletak di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep;

Bahwa kepentingan Penggugat /Pemohon Peninjauan Kembali dalam pokok Gugatan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali karena telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1754/Desa Batuan, tanggal 31-10-2013, Surat Ukur Nomor 11/Batuan/2013 tanggal 14-05-2013, Luas : 39.506 M² atas nama, 1. RB. Muhammad, 2. Mohammad Zis, terletak di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep. Dalam hal ini Penggugat: R. SOEHARTONO/Pemohon Peninjauan Kembali, sangat mempunyai kepentingan atas diterbitkannya Sertifikat Hak Milik tersebut, karena merugikan hak dan kepentingan diri Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pemilik tanah yang sah.

Sehubungan dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 1754/Desa Batuan, tanggal 31-10-2013, Surat Ukur Nomor 11/Batuan/2013 tanggal 14-05-2013, Luas: 39.506 M² atas nama, 1. RB. Muhammad, 2. Mohammad Zis, terletak di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep tersebut, adalah merupakan suatu bentuk Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual dan Final.

- Konkrit, dalam hal ini artinya karena objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan yang dalam hal ini berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 1754/Desa Batuan, tanggal 31-10-2013, Surat Ukur Nomor 11/Batuan/2013 tanggal 14-05-2013, Luas: 39.506 M² atas nama, 1. RB. Muhammad, 2. Mohammad Zis, terletak di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep;
- Individual, dalam hal ini artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yakni: Sertifikat Hak Milik Nomor 1754/Desa Batuan, tanggal 31-10-2013, Surat Ukur Nomor: 11/Batuan/2013 tanggal 14-05-2013,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Luas: 39.506 M² atas nama, 1. RB. Muhammad, 2. Mohammad Zis, terletak di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep;

- Final, dalam hal ini artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut yakni: Sertifikat Hak Milik Nomor 1754/ Desa Batuan, tanggal 31-10- 2013, Surat Ukur Nomor 11/Batuan/2013 tanggal 14-05-2013, Luas: 39.506 M² atas nama, 1. RB. Muhammad, 2. Mohammad Zis, terletak di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, sudah definitif dan karenanya menimbulkan akibat hukum.

Bahwa Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sejak tanggal 3 Juli 2014, dan Pengajuan Gugatan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 2 September 2014, sehingga dalam hal ini pengajuan gugatan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang;

3. Bahwa, Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali semula mengajukan Permohonan Hak kepada Badan Pertanahan Kabupaten Sumenep (Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali) untuk : Permohonan hak/ Pengukuran Peta bidang-tanah/Konversi/dan Penerbitan Sertifikat atas nama Penggugat selaku Pemohon, atas 3 (tiga) bidang tanah milik Penggugat yang berasal dari pembelian berdasarkan Akta Jual-Beli masing-masing terdiri:

- a. Sebidang tanah Kohir/Petok Nomor 576 ; Persil Nomor 32 ; Klas.II d ; Luas: \pm 21.770 M² terletak di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep yang batas-batasnya:

Utara : Bangunan SKB Sumenep;
Timur : Tanah Pakoenataningrat (tanah sisa);
Selatan : Sungai irigasi;
Barat : Tanah R.Suhartono;

Sesuai Akta Jual Beli Nomor 206/01/AJB/VII/1995 tanggal 3 Juli 1995 yang dibuat oleh PPAT : Abd. Hadi;

- b. Sebidang tanah Kohir/Petok Nomor 576, Persil Nomor 33, Klas.II.d, Luas: \pm 25.000 M² terletak di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep yang batas-batasnya:

Utara : Rencana Pemb.RSI Sumenep;
Timur : Tanah Pangeran Ario Pakoenataningrat;



Selatan : Sungai Irjat;

Barat : Tanah milik R.Suhartono;

Sesuai Akta Jual Beli Nomor 207/01/AJB/VII/1995 tanggal 3 Juli 1995 yang dibuat oleh PPAT : Abd.Hadi;

- c. Sebidang tanah Kohir/Petok Nomor 576 ; Persil Nomor 34 Klas.II.d Luas $\pm 33.750 \text{ M}^2$ terletak di desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep yang batas-batasnya:

Utara : Jalan Raya Lenteng Sumenep;

Timur : tanah ahli waris Pakoenataningrat;

Selatan : Irjat Jawa Timur;

Barat : selokan;

Sesuai Akta Jual – Beli Nomor 208/01/AJB/VII/1995 tanggal 3 Juli 1995 yang dibuat oleh PPAT : Abd.Hadi;

4. Bahwa berdasarkan Permohonan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali pada sub. 3 tersebut di atas, setelah diproses maka pada tanggal 15 Maret 2001 Badan Pertanahan Nasional Sumenep (Tergugat) telah mengeluarkan Pengumuman Data fisik dan Data yuridis Nomor : 455 s/d 457/2001 yang berasal dari tanah Yasan:

Persil Nomor 32 II D dengan Luas $\pm 21.770 \text{ M}^2$;

Persil Nomor 33 II D dengan Luas $\pm 25.000 \text{ M}^2$;

Persil Nomor 34 II D dengan Luas $\pm 33.750 \text{ M}^2$;

Pada tanggal 19 Oktober 2001 Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali selaku Pemohon meminta penjelasan hal berkaitan dengan adanya Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis yang telah dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumenep tanggal 15 Maret 2001 tersebut, selanjutnya Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali menanyakan perihal permohonan penerbitan sertifikatnya;

5. Bahwa selanjutnya atas permohonan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali dan sesuai dengan adanya “Pengumuman Data fisik dan Data yuridis pada sub. 2 tersebut di atas”, oleh Tergugat telah diterbitkan 1 (satu) sertifikat berdasarkan Data Fisik dan Data Yuridis : Persil Nomor : 33; Kls. II.d ; luas : $\pm 25.000 \text{ M}^2$, yakni : Sertifikat Hak Milik Nomor 1537/Desa Batuan – atas nama : R. Suhartono (Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali);
6. Bahwa oleh karena permohonan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali hanya diterbitkan 1 (satu) sertifikat sebagaimana dikemukakan pada sub. 5



di atas, maka Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali menanyakan dan mengklarifikasi kepada Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali tentang 2 (dua) bidang tanah lainnya yang masih belum diterbitkan sertifikatnya oleh Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali. Perihal klarifikasi tentang 2 bidang tanah yang belum diterbitkan sertifikatnya tersebut telah dilakukan beberapa kali oleh Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali dan terakhir kalinya pada tanggal 22 April 2013, namun tidak memperoleh jawaban yang pasti dan tegas dari Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali;

7. Bahwa Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Desember 2013 menemukan fakta yang merupakan temuan yakni Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali baru mengetahui bahwa salah satu dari 2 (dua) bidang tanah milik Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali yang belum diterbitkan sertifikatnya tersebut, *1 (satu) bidang tanah milik Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali dalam "data fisik dan data yuridis-nya" yang tercantum dan terurai dalam pengumuman Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali tanggal 15 Maret 2001*, ternyata oleh Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali telah diterbitkan sertifikatnya *ke atas nama orang lain*, yakni : Sertifikat Hak Milik Nomor 1755/Desa Batuan, tanggal 16-10-2013, Surat Ukur Nomor 25/Batuan/2013 tanggal 14-05-2013, Luas 27.185 M² atas nama : 1. RB. Muhammad – 2. Mohammad Zis, *sedang yang satu bidang lainnya belum diketahui kejelasannya*;
8. Bahwa, oleh karena 1 (satu) bidang tanah milik Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali yang ternyata telah diterbitkan ke atas nama orang lain oleh Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana dikemukakan pada sub. 7 di atas, sedang tindakan Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali tersebut telah merugikan Hak dan kepentingan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali, maka Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkaitan dengan Objek Sengketa *"Sertifikat Hak Milik Nomor 1755/Desa Batuan, tanggal 16-10-2013, Surat Ukur Nomor 25/Batuan/2013 tanggal 14-05-2013, Luas : 27.185 M² an. 1. RB. Muhammad – 2. Mohammad Zis"* dalam Perkara Nomor 36/G/2014/PTUN. SBY. yang kini sudah diputus oleh Mahkamah Agung R.I dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang mana dalam hal ini Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali ada pada pihak yang menang, sedangkan Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumenep) dalam hal ini ada pada pihak yang kalah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Sertifikat Hak Milik Nomor 1755 sebagaimana tersebut di atas, atas nama Tergugat I Intervensi/Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana tersebut di atas dinyatakan batal;

9. Bahwa mohon dicatat : Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 455 s/d 457/ 2001 tanggal 15 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Sumenep (Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali) sampai sekarang belum dicabut atau belum pernah ada pencabutan, demikian pula tidak pernah ada penolakan dari Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali berkaitan dengan permohonan hak sebagaimana yang dikemukakan pada sub. 4 tersebut di atas;

10. Bahwa, akan tetapi ketidakjelasan perihal permohonan hak dari Penggugat/ Pemohon Peninjauan Kembali selama ini berkaitan dengan hal sebagaimana yang telah dikemukakan pada sub. 8 dan sub. 9 tersebut di atas, diluar dugaan dan kemampuan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali serta sungguh ironis sekaligus tanpa disadari oleh Tergugat/ Termohon Peninjauan Kembali dengan membuka kedoknya sendiri atas tindakannya yang tidak transparan dan sewenang-wenang berkaitan dengan permohonan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali atas penerbitan sertifikat tersebut di atas, baru diketahui dan diketemukan beberapa fakta yakni:

Bahwa, ternyata pada waktu acara tingkat pembuktian di persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 3 Juli 2014 dalam Perkara Nomor 36/G/2014/PTUN. SBY, Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali pada saat itu telah mengajukan "*tambahan bukti surat - bertanda bukti-T.6* " berupa : Sertifikat Hak Milik Nomor 1754/Desa Batuan, tanggal 31-10-2013, Surat Ukur Nomor.11/Batuan/2013 tanggal 14-05-2013 , Luas. 39.506 M² atas nama : 1. RB. Muhammad – 2. Mohammad Zis, (Tergugat I Intervensi/Termohon Peninjauan Kembali) terletak di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep.

Dengan adanya bukti tambahan yang diajukan oleh Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali tersebut disidang pengadilan, telah menimbulkan kecurigaan kepada Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali terhadap bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 1754/ Desa Batuan atas nama : 1. RB. Muhammad – 2. Mohammad Zis yang dijadikan bukti oleh Tergugat/ Termohon Peninjauan Kembali dalam Perkara Nomor 36/G/2014/PTUN. SBY.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa berkaitan dengan adanya bukti tambahan dari Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali tersebut pada sub. 10 di atas, Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali telah menggunakan haknya melakukan *Inzage* (melihat berkas perkara yang berkaitan dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali dalam rangka untuk kepentingan membuat konklusi) di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 14 Juli 2014;

Bahwa, ternyata setelah dilakukan *inzage* telah ditemukan fakta-fakta adanya kejanggalan yang berkaitan dengan tambahan bukti tersebut di atas antara lain yakni:

- Bahwa bukti tambahan Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1754/ Desa Batuan, tanggal 31-10-2013, Surat Ukur Nomor 11/Batuan/2013 tanggal 14-05-2013, Luas. 39.506 M² atas nama : 1. RB. Muhammad – 2. Mohammad Zis, (Tergugat I Intervensi/Termohon Peninjauan Kembali) terletak di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1754/Desa Batuan luas 39.506 M² atas nama : 1. RB. Muhammad – 2. Mohammad Zis tersebut di atas didasarkan pada Petunjuk:
 - Bekas Hak Milik Adat, Kohir Nomor 576, Persil Nomor 33 Klas II.d;
 - Pengumuman Data Fisik dan Yuridis tanggal 07-03-2013 Nomor 47/2013;

12. Bahwa adanya kejanggalan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1754/ Desa Batuan, tanggal 31-10-2013, Surat Ukur Nomor 11/Batuan/2013 tanggal 14-05-2013, Luas 39.506 M² atas nama : 1. RB. Muhammad – 2. Mohammad Zis, (Tergugat I Intervensi/Termohon Peninjauan Kembali) terletak di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, antara lain adalah:

- a. Bahwa, Kohir Nomor 576, Persil Nomor 33 Klas II.d ternyata adalah sama dengan Nomor Kohir serta Nomor Persil, Sertifikat Nomor 1537/Desa Batuan atas nama R.Suhartono yang telah diterbitkan terlebih dahulu oleh Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali Tahun 2002 (vide bukti Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali terlampir);



- b. Bahwa, Kohir Nomor 576 dan Persil Nomor 33 dari Pengumuman Data Fisik dan Yuridis tanggal 07-03-2013 Nomor 47/2013, ternyata telah menindih Nomor Kohir dan Nomor Persil dari Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 455 s/d 457/2001 tanggal 15 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali dalam Sertifikat Nomor 1537/Desa Batuan atas nama R.Suhartono sebagaimana sub.a di atas (vide bukti Penggugat /Pemohon Peninjauan Kembali terlampir);
- c. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1754/Desa Batuan atas nama :
1. RB. Muhammad – 2. Mohammad Zis, ternyata diterbitkan pada tanggal 31-10-2013 sedangkan Sertifikat Nomor 1755/Desa Batuan atas nama : 1. RB. Muhammad – 2. Mohammad Zis, diterbitkan pada tanggal 16-10-2013. Nomor Urut Sertifikat yang lebih besar nomornya, yakni Nomor 1755/Desa Batuan ternyata tanggal penerbitannya lebih dahulu dari Sertifikat yang lebih kecil yakni Nomor 1754/Desa Batuan baru diterbitkan tanggal 31-10-2013;
13. Bahwa fakta-fakta tersebut yang telah dikemukakan pada sub.11 & sub.12 di atas, adalah merupakan hasil dari tindakan Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali yang sewenang-wenang sehingga merugikan Hak dan kepentingan Penggugat /Pemohon Peninjauan Kembali. Oleh karena itu, Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali berusaha untuk memperoleh data dimaksud di daerah Sumenep dan usaha Penggugat /Pemohon Peninjauan Kembali tersebut akhirnya didapatkan;
14. Bahwa selanjutnya Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Sertifikat Hak Milik Nomor 1754/Desa Batuan, tanggal 31-10-2013, Surat Ukur Nomor 11/Batuan/2013 tanggal 14-05-2013, Luas : 39.506 M² atas nama: 1. RB.Muhammad, 2. Mohammad Zis, (Tergugat I Intervensi/Termohon Peninjauan Kembali) terletak di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, sehingga akhirnya menjadi objek sengketa dalam Perkara *a quo*/Perkara Nomor 136/G/2014/PTUN.Sby;
15. Bahwa Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali dengan menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1754/Desa Batuan, tanggal 31-10-2013, Surat Ukur Nomor 11/Batuan/2013 tanggal 14-05-2013, Luas : 39.506 M² atas nama, 1. RB. Muhammad 2. Mohammad Zis, (Tergugat I Intervensi/



Termohon Peninjauan Kembali) terletak di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep (objek sengketa), telah melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Bahwa Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah : *"Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)"*;

Bahwa ternyata Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut, karena Tergugat /Termohon Peninjauan Kembali dalam menerbitkan objek sengketa tidak sesuai dengan Data Fisik dan Data Yuridis Nomor 455 s/d 457/2001 tanggal 15 Maret 2001 yang telah diumumkan, khususnya Persil Nomor 33 Klas II.d dengan Luas $\pm 25.000 \text{ M}^2$, bahkan tanpa melakukan surat pencabutan terlebih dahulu Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali dengan cara melawan hukum telah mempergunakan data fisik dan data yuridis yang tidak benar menurut hukum;

Bahwa Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah : *"Atas dasar alat bukti dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) hak atas bidang tanah"*;

Bahwa ternyata Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut, karena Tergugat /Termohon Peninjauan Kembali dalam menerbitkan objek sengketa tidak didasarkan pada alat bukti dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) hak atas bidang tanah;

Bahwa Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah : *"Pembukuan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan alat bukti yang dimaksud dalam Pasal 23 dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28"*;



Bahwa ternyata Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut, karena Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali dalam menerbitkan objek sengketa tidak didasarkan pada berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1);

Bahwa Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah : *"Setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) berakhir, data fisik dan data yuridis yang diumumkan tersebut oleh Panitia Adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis disahkan dengan suatu berita acara yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri"*;

1. Bahwa Ternyata Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut, karena Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak didasarkan pada data fisik dan data yuridis yang telah diumumkan pada tanggal 15 Maret 2001 tersebut di atas;
2. Bahwa data fisik dan data yuridis yang telah diumumkan pada tanggal 15 Maret 2001 tersebut telah berakhir dan tidak ada bantahan dari pihak manapun karena faktanya tidak ada surat penolakan dari Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali kepada Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali berkaitan dengan permohonan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali sampai dikeluarkannya atau diterbitkannya objek sengketa, bahkan baik sebelum dan pada saat proses hukum gugatan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri Sumenep hingga gugatan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam Perkara Nomor 36/G/2014/PTUN. SBY, yang mana dalam hal ini sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pihak Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali ada pada pihak yang menang sedangkan Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali ada pada pihak yang kalah, sehingga dalam hal ini Sertifikat Nomor: 1755 sebagaimana tersebut di atas yang beratas nama Tergugat I Intervensi/Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan batal;



3. Bahwa Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali dengan tidak mengeluarkan surat penolakan setelah jangka waktu pengumuman berakhir sampai dilakukannya proses penerbitan objek sengketa tersebut, bahkan tidak ada surat pembatalan dan surat pencabutan pengumuman data fisik dan data yuridis tersebut, dari berakhirnya jangka waktu yang telah ditentukan hingga proses penerbitan Objek Sengketa, maka Tergugat /Termohon Peninjauan Kembali dalam hal ini nyata-nyata telah bertentangan atau melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dimaksud;

Dalam hal ini, Tergugat dengan tidak melakukan pembatalan dan pencabutan terhadap data fisik dan data yuridis tanggal 15 Maret 2001 sebagaimana dikemukakan pada sub. 9 tersebut di atas, khususnya yang berkaitan dengan Persil Nomor 33, Klas II.d dengan Luas $\pm 25.000 \text{ M}^2$ tersebut, maka secara hukum *data fisik dan data yuridis* tanggal 15 Maret 2001 tersebut adalah *tetap sah adanya*;

16. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu:

Asas Larangan Bertindak Sewenang-Wenang (*Willekeur*). Adapun yang dimaksud dengan Asas Larangan bertindak sewenang-wenang disini yakni : seharusnya Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali berpegang kepada ketentuan Pasal 31 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, akan tetapi Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali menerbitkan sertifikat tersebut (objek sengketa) telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, sehingga dalam hal ini Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan "*penyalahgunaan wewenang*" (*detournement de pouvoir*);

Bahwa, tindakan Tergugat /Termohon Peninjauan Kembali yang telah melakukan "*penyalahgunaan wewenang*" dengan melanggar Asas Larangan Bertindak Sewenang-wenang sebagaimana yang telah dikemukakan pada sub.11 s/d sub.15 tersebut di atas, adalah suatu perbuatan yang melawan hukum dan sangat merugikan hak & kepentingan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali;



17. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1754/Desa Batuan, tanggal 31-10-2013, Surat Ukur Nomor 11/Batuan/2013 tanggal 14-05-2013, Luas : 39.506 M² atas nama, 1. RB. Muhammad, 2. Mohammad Zis, (Tergugat I Intervensi/Termohon Peninjauan Kembali) terletak di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep (objek sengketa) yang diterbitkan oleh Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali, harus dinyatakan batal atau tidak sah;
18. Bahwa Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali agar diwajibkan untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 1754/Desa Batuan, tanggal 31-10-2013, Surat Ukur Nomor 11/Batuan/2013 tanggal 14-05-2013, Luas : 39.506 M² atas nama, 1. RB. Muhammad, 2. Mohammad Zis, (Tergugat I Intervensi/Termohon Peninjauan Kembali) terletak di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep (objek sengketa dalam perkara *a quo*) yang diterbitkan oleh Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali tersebut;
19. Bahwa segala apa yang terurai di atas mulai dari sub.2 s/d sub.18 ternyata semuanya tidak dipertimbangkan dengan cermat oleh *Judex Facti*, hal tersebut nampak jelas dalam pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang salah menilai tentang objek sengketa dalam perkara *a quo* (Perkara Nomor 136/G/2014/PTUN.Sby) yang mana sudah jelas bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah merupakan produk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1754 atas nama Tergugat I Intervensi/Termohon Peninjauan Kembali yang nyata-nyata telah menyebut Nomor Persil dan Kohir yang sama, yaitu Persil 33 dan Kohir 576 yang sama persis dengan yang terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1537 atas nama Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga dalam hal ini sudah jelas telah terjadi *overlapping* (tumpang tindih), dalam Persil 33 dan Kohir 576 sebagaimana tersebut dan terurai di atas telah diterbitkan 2 (dua) Sertifikat oleh Tergugat /Termohon Peninjauan Kembali, namun dalam hal ini *Judex Facti* salah menilai sehingga didalam pertimbangan putusannya seakan-akan dalam perkara *a quo* objeknya adalah mengenai hak kepemilikan, padahal sudah jelas dan nyata yang menjadi objek dalam perkara *a quo* adalah produk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut di atas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara yang terdahulu, yakni perkara Nomor 36/G/2014/PTUN. SBY dengan Majelis yang sama dalam lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara yang sama yakni sama-sama dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Majelis yang sama tersebut (*Judex Facti*) didalam pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* sesuai dengan apa yang terurai dan tersebut di atas, *Judex Facti* telah membenarkan dan menyatakan secara tegas bahwa pada Persil 33 dan Kohir 576 telah terjadi *overlapping* (tumpang tindih), karena oleh Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali telah diterbitkan 2 (dua) Sertifikat yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 1754 atas nama Tergugat I Intervensi/Termohon Peninjauan Kembali padahal sebelumnya pada Persil dan Kohir yang sama telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama R. Soehartono (Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali) sebagaimana yang tersebut dan telah terurai di atas. Namun dalam perkara *a quo* yakni perkara Nomor 136/G/2014/PTUN.Sby Majelis Hakim yang sama dalam perkara atau soal yang sama di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara yang sama yakni di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya di dalam pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* telah mengeluarkan pertimbangan hukum yang berbeda yang mana dalam perkara *a quo* seakan-akan objeknya adalah mengenai hak kepemilikan padahal sudah jelas dan nyata bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah berupa produk Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1754 atas nama Tergugat I Intervensi/Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana tersebut di atas, sehingga dengan demikian *Judex Facti* dalam hal ini telah melahirkan suatu pertimbangan hukum didalam putusannya yang saling bertentangan satu sama lain. Sehubungan dengan hal tersebut Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan bukti-bukti berupa bukti P.PK-3, bukti P.PK-4 dan P.PK-5, sebagaimana tersebut di atas;

20. Bahwa segala apa yang terurai di atas mulai dari sub.2 s/d sub.18 ternyata semuanya tidak dipertimbangkan dengan cermat oleh *Judex Facti*, hal tersebut nampak jelas dalam pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang salah menilai tentang objek sengketa dalam perkara *a quo* (Perkara Nomor 136/G/2014/PTUN.Sby) yang mana sudah jelas bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah merupakan produk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1754 atas nama Tergugat I Intervensi/Termohon Peninjauan Kembali yang nyata-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nyata telah menyebut Nomor Persil dan Kohir yang sama, yaitu Persil 33 dan Kohir 576 yang sama persis dengan yang terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1537 atas nama Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga dalam hal ini sudah jelas telah terjadi *overlapping* (tumpang tindih), dalam Persil 33 dan Kohir 576 sebagaimana tersebut dan terurai di atas telah diterbitkan 2 (dua) sertifikat oleh Tergugat /Termohon Peninjauan Kembali, namun dalam hal ini *Judex Facti* salah menilai sehingga didalam pertimbangan putusannya seakan-akan dalam perkara *a quo* objeknya adalah mengenai hak kepemilikan, padahal sudah jelas dan nyata yang menjadi objek dalam perkara *a quo* adalah produk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut di atas;

21. Bahwa secara tersendiri Tergugat I Intervensi/Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan gugatan yang berkaitan dengan hak kepemilikan ke Pengadilan Negeri Sumenep dengan Nomor Perkara 01/Pdt.G/2015/PN.Smp terhadap Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali dan dimenangkan oleh pihak Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali, sedangkan Tergugat I Intervensi/Termohon Peninjauan Kembali ada pada pihak yang kalah, dan dalam hal ini telah mendapatkan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), hal tersebut bukti putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap menjadi bukti baru yang sangat menentukan berkaitan dengan uji hak kepemilikan kaitannya dengan Permohonan Peninjauan Kembali tersebut yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali (bukti baru atau novum menjadi *vide* bukti PK terlampir), hal ini untuk memenuhi Pasal 67 (huruf b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Juris* sudah benar dan tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata didalamnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti yang diajukan sebagai *novum* oleh Pemohon Peninjauan Kembali bukanlah termasuk bukti yang menentukan. Penyelesaian sengketa menurut kaidah hukum pada proses perdata adalah untuk memberikan penyelesaian yang menyeluruh dalam perkara tata usaha negara, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu putusan perdata yang menyatakan hak antara pihak yang bersengketa;

- Bahwa *novum* dalam Bukti P.PK-2 berupa Putusan Nomor 01/PDT.G/2015/PN.Smp *juncto* Bukti P.PK-1 berupa Putusan Nomor 628/PDT/2015/PT.SBY tidak dapat dibenarkan sebab putusan tersebut belum mengadili pokok perkara melainkan hanya melihat sudut formil bahwa gugatan Penggugat *premature* dan kurang pihak maka dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Bahwa dalil adanya pertentangan antara Putusan Nomor 36/G/2014/PTUN.SBY *juncto* Putusan Nomor 207/B/2014/PT.TUN.SBY *juncto* Putusan Nomor 238 K/TUN/2015, dengan Putusan *a quo* Nomor 136/G/2014/PTUN.SBY *juncto* Putusan Nomor 70/B/2015/PTTUN.SBY *juncto* Putusan Nomor 577 K/TUN/2015 tidak dapat dibenarkan sebab sengketa *a quo* merupakan sengketa kepemilikan yang harus terlebih dahulu diselesaikan dalam pemeriksaan peradilan perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: R. SOEHARTONO, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **R. SOEHARTONO** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2017 oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yulius, S.H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Panitera Pengganti,

Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540827 198303 1 002